



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIDIK bin JAMAL;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 03 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jati Baru Rt.005/002 Desa Takuti Kec. Mataraman, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 134/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggol Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIDIK bin JAMAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk campro;Dirampas untuk dimusnahkan
- . Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIDIK bin JAMAL pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekira jam 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Mangkalawat Rt.002 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Matapura, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk.** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WAWAN YULIADI dan saksi SUTRISNO (anggota POLRI) yang sedang melaksanakan operasi Sikat Intan 2021 di Jalan Mangkalawat Rt.002 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa SIDIK bin JAMAL (sedang dalam penuntutan perkara Narkotika) melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter hitam pretelan dengan Nomor polisi DA 3410 W milik terdakwa sendiri, saat melintas, terdakwa diberhentikan oleh para saksi dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan, para saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang panjangnya kurang lebih 19 (sembilan belas) cm lengkap dengan sarung/ kumpang terbuat dari kayu warna hitam yang disembunyikan terdakwa didalam tas selempang warna coklat merk campro. Selain itu ditemukan pula didalam tas selempang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan, dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik terdakwa sendiri yang dibawa untuk jaga-jaga dan terdakwa dalam memiliki senjata tajam jenis belati tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menjelaskan ketika pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 wita melaksanakan Giat Opsai Sikat Intan 2021 dengan sasaran Premanisme dan tindak pidana lain kemudian sesampai di jalan Desa Mangkalawat Rt. 002 Kec. Mataraman Kab. Banjar tidak lama kemudian Terdakwa lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang yang dipakainya pada saat itu, senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi **WAWAN YULIADI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjelaskan ketika pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 wita melaksanakan Giat Opsai Sikat Intan 2021 dengan sasaran Premanisme dan tindak pidana lain kemudian sesampai di jalan Desa Mangkalawat Rt. 002 Kec. Mataraman Kab. Banjar tidak lama kemudian Terdakwa lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang yang dipakainya pada saat itu, senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan Giat Opsai Sikat Intan 2021 dengan di jalan Desa Mangkalawat Rt. 002 Kec. Mataraman Kab. Banjar tidak lama

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang yang dipakainya pada saat itu, senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk campro.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan Giat Opsai Sikat Intan 2021 dengan di jalan Desa Mangkalawat Rt. 002 Kec. Mataraman Kab. Banjar tidak lama kemudian Terdakwa lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang yang dipakainya pada saat itu, senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SIDIK bin JAMAL**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SIDIK bin JAMAL**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap Bahwa, terdakwa telah ditangkap/diamankan karena telah membawa senjata tajam pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 22.00 wita pada saat anggota kepolisian melaksanakan Giat Opsai Sikat Intan 2021 dengan di jalan Desa Mangkalawat Rt. 002 Kec. Mataraman Kab. Banjar tidak lama kemudian Terdakwa lewat di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang yang dipakainya pada saat itu, senjata tajam tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) undang - undang darurat no. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk campro oleh karena merupakan benda berbahaya sehingga barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK bin JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat serta gagangnyanya terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 19 (Sembilan belas) Cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk campro;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh RISDIANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF MAHARDIKA,S.H., dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

ARIEF MAHARDIKA,S.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RISDIANTO,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MEGAWATI

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Mtp